



P U T U S A N

Nomor 234 /Pid.Sus/2015/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : NASRUL ;
2. Tempat lahir : Lendang Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /12 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dasan Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jual beli motor) ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Selong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “ Narkotika “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi bubuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat Bersih 0,97(nol koma sembilan tujuh) Gram.
 - 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam.
 - 2 (dua) buah pipet warna putih.
 - 3 (tiga) buah pipet warna merah putih.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang berisi pipet plastik.
 - 2 (dua) buah plastik klip besar warna bening yang didalamnya terdapat klip plastik kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NASRUL** pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat dirumah mertua terdakwa di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur atau setidak tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, dan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Heri Edyanto yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NASRUL setiap hari dirumahnya menjual barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sehingga pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel



saksi dan Tim nya sampai dirumah terdakwa,, saksi melihat terdakwa sedang ngobrol dengan seseorang, lalu saksi mendekati terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya saksi dan tim busur lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdapat didalam saku celana terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi Muh. Juaeni (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ke dalam rumah mertua terdakwa dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Busur lainnya menemukan sebuah tas kecil warna hitam tergantung di belakang pintu kamar lalu saksi meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka tas tersebut berisi 2 (dua) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet pendek merah putih, 1 (satu) tutup botol berisi pipet, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa karena setiap harinya terdakwa menjual dan memakai barang berupa Shabu tersebut dengan kawan-kawannya yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Helmi (DPO) sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, serta rumah terdakwa saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi Arifin dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Busur Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0225.K tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya terkait dengan 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NASRUL pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Kesatu di atas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yakni 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, dan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Heri Edyanto yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NASRUL setiap hari dirumahnya menjual barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sehingga pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang ngobrol dengan seseorang, lalu saksi mendekati terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya saksi dan tim buser lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdapat didalam saku celana terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa uang tersebut adalah hasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi Muh. Juaeni (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ke dalam rumah mertua terdakwa dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan sebuah tas kecil warna hitam tergantung di belakang pintu kamar lalu saksi meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka tas tersebut berisi 2 (dua) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet pendek merah putih, 1 (satu) tutup botol berisi pipet, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa karena setiap harinya terdakwa menjual dan memakai barang berupa Shabu tersebut dengan kawan-kawannya yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Helmi (DPO) sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, serta rumah terdakwa saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi Arifin dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0225.K tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa NASRUL, pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, **sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Heri Edyanto yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NASRUL setiap hari dirumahnya menjual barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sehingga pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai di rumah terdakwa,, saksi melihat terdakwa sedang ngobrol dengan seseorang, lalu saksi mendekati terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya saksi dan tim buser lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakain yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdapat didalam saku celana terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi Muh. Juaeni (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan ke dalam rumah mertua terdakwa dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan sebuah tas kecil warna hitam tergantung di belakang pintu kamar lalu saksi meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan pada saat dibuka tas tersebut berisi 2 (dua) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet pendek merah putih, 1 (satu) tutup botol berisi pipet, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa karena setiap harinya terdakwa menjual dan memakai barang berupa Shabu tersebut dengan kawan-kawannya yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Helmi (DPO) sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, serta rumah terdakwa saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi Arifin dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0225.K tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, mengakui mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira Pukul 18.00 Wita di rumah terdakwa sendiri dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabung kaca, kemudian tabung kaca tersebut di masukkan ke dalam sebuah pipet plastik dan di masukkan ke dalam botol air mineral berisi air, dari botol tersebut di masukkan lagi sebuah pipet plastic. Tabung kaca tersebut kemudian dibakar dan asapnya akan keluar melalui pipet plastik satunya dan asap itulah yang di hirup.

Bahwa terhadap Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 diketahui bahwa hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong Nomor : 445/1163/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 17 Oktober 2015 Atas nama terdakwa NASRUL;

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUJITO, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menguasai atau telah memakai narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di sebuah rumah milik Bapak Sukri yang juga ditempati oleh Terdakwa tepatnya di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama bersama dengan beberapa rekan Buser Satresnarkoba Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penggeladahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak enam lembar disaku depan sebelah kanan celana terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian pada saat saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa tersebut menemukan sebuah tas kecil warna hitam ketika saksi bersama team geledah ternyata isinya 2 (dua) pocket bubuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk marlboro merah, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet pendek merah putih, tutup

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol berisi pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa barang bukti uang kertas pecahan Rp. 50.000,- ditemukan didalam kantong/saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan tas beserta isinya ditemukan tergantung disebuah pintu kamar yang ditempati oleh terdakwa;
- Bawa Saksi dan rekan saksi mengetahui kalau terdakwa menyimpan serbuk kristal jenis shabu setelah mendapatkan informasi di Muh. Jueni yang sebelumnya ditangkap karena kasus kepemilikan 1 (satu) pocket bubuk kristal diduga narkoba jenis shabu, Moh. Jueni mengaku membeli 1 (satu) pocket diduga shabu tersebut dari terdakwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita setelah saksi bersama team berhasil menangkap Moh. Jueni atas kepemilikan bubuk kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa yang saat itu berada rumah mertuanya di Aikanyar, Kecamatan Sukamulia, saat itu juga saksi bersama tim langsung mencari terdakwa. Dan ketika sampai kami melihat terdakwa sedang berada didepan rumah mertuanya tersebut sedang berdiri mengobrol bersama seseorang, kemudian saat itu juga menangkap dan menggeledah badan terdakwa dan didapati uang kerta pecahan Rp. 50.000,- berjumlah 6 (enam) lembar didalam saku celana sebelah kanan depan milik terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti saksi mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **HERY EDYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menguasai atau telah memakai narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di sebuah rumah milik Bapak Sukri yang juga ditempati oleh Terdakwa tepatnya di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama bersama dengan beberapa rekan Buser Satresnarkoba Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penggeladahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak enam lembar disaku depan sebelah kanan celana terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kemudian pada saat saksi melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa tersebut menemukan sebuah tas kecil warna hitam ketika kami geledah ternyata isinya 2 (dua) pocket bubuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kosong rokok merk marlboro merah, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet pendek merah putih, tutup botol berisi pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang kertas pecahan Rp. 50.000,- ditemukan didalam kantong/saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan tas beserta isinya ditemukan tergantung disebuah pintu kamar yang ditempati oleh terdakwa;
- Bawa Saksi dan rekan saksi mengetahui kalau terdakwa menyimpan serbuk kristal jenis shabu setelah mendapatkan informasi di Muh. Jueni yang sebelumnya ditangkap karena kasus kepemilikan 1 (satu) pocket bubuk kristal diduga narkotika jenis shabu, Moh. Jueni mengaku membeli 1 (satu) pocket diduga shabu tersebut dari terdakwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita setelah saksi bersama team berhasil menangkap Moh. Jueni atas kepemilikan bubuk kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa yang saat itu berada rumah mertuanya di Aikanyar, Kecamatan Sukamulia, saat itu juga saksi bersama tim langsung mencari terdakwa. Dan ketika sampai kami melihat terdakwa sedang berada didepan rumah mertuanya tersebut sedang berdiri mengobrol bersama seseorang, kemudian saat itu juga menangkap dan menggeledah badan terdakwa dan didapati uang kerta pecahan Rp. 50.000,- berjumlah 6 (enam) lembar didalam saku celana sebelah kanan depan milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah tertangkap terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari rabu malam terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang bernama Helmi di Masbagik 2 (dua) pocket seharga Rp. 1.400.000,-
- Bahwa terdakwa memang menjual bubuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada Moh. Juaeni sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 300.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti saksi mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **MUHAMMAD JUAENI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan membawa narkoba golongan I jenis shabu pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat dikios milik kakak saksi atas nama Mukoromah di Dusun Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong ;
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi sedang bekerja di kios milik kakak saksi mengangkat karung beras tiba – tiba beberapa orang mengaku dari kepolisian kemudian menangkap saksi ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap kemudian polisi sempat menggeledah badan saksi akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti apapun, ketika dilakukan penggeledahan didalam kios milik kakak saksi tempat saksi bekerja tersebut barulah Polisi menemukan 1 (satu) poket shabu dibawah sebuah kardus kosong;
- Bahwa saksi mendapatkan 1(satu) pocket shabu tersebut dengan cara saksi membelinya dari terdakwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 wita dengan cara saksi datang sendiri ketempat terdakwa yaitu dirumah mertuanya terdakwa di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pocket shabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa waktu saksi membeli shabu tersebut sudah dalam keadaan poketan, jadi yang memoket menjadi 1 (satu) pocket tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah kurang lebih satu tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi sering membeli barang elektronik berupa HP (Hand Phone) dan Laptop ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Shabu dari terdakwa awalnya saksi menanyakan kepada terdakwa melalui telepon apakah terdakwa memiliki shabu atau tidak, kemudian saksi memberitahukan jika saksi memesan shabu dengan harga Rp. 300.000,-, lalu saat itu terdakwa mengatakan jika shabu yang saksi pesan sudah ada dan menyuruh saksi untuk datang ke tempat terdakwa yakni di rumah milik mertuanya di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10. 30 di rumah mertua terdakwa di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia karena terdakwa diketahui menyimpan narkotika golongan 1 jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah mertua sejak Kamis tanggal 16 Oktober 2015 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi menggeledah badan terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 300.000,- didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan didalam bungkus kosong rokok merk Marlboro merah didalam sebuah tas kecil warna hitam yang saat itu terdakwa gantung disebuah pintu kamar ;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 poket shabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama HELMI alamat Masbagik Timur pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 wita terdakwa membeli 2 poket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut awalnya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada seseorang bernama MOH. JUAINI alamat sekarteja, kecamatan Selong sebanyak 1 poketan kecil tapi tidak tahu berapa beratnya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 300.000,- pada hari jum'a tanggal 16 oktober 2015 sekira pukul 08.00 wita , awalnya MOH. JUAINI menelpon terdakwa dan memesan shabu kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyuruh MOH. JUAINI untuk datang ketempat terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengenal MOH. JUAINI kurang lebih 1 tahun yang lalu karena terdakwa dan MOH. JUAINI sering berbisnis jual beli barang elektronik ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa narkotika yang terdakwa konsumsi hanya jenis shabu saja ;
- Bahwa selain kepada Helmi terdakwa juga pernah membeli shabu dari Hendri ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam sebuah tabung kaca, kemudian tabung kaca tersebut dimasukkan disebuah pipet plastik dan dimasukkan kedalam botol air mineral berisi air, dari botol tersebut dimasukkan lagi sebuah pipet plastik, Tabung kaca tersebut kemudian dibakar dan asapnya akan keluar melalui pipet plastik satunya dan asap itulah yang ditiup ;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi shabu tersebut terdakwa merasa badan segar dan rasa capek hilang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti terdakwa mengenalnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pocket plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi bubuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat Bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) Gram ;
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih ;
- 3 (tiga) buah pipet warna merah putih ;
- 1 (satu) buah tutup botol yang berisi pipet plastik ;
- 2 (dua) buah plastik klip besar warna bening yang didalamnya terdapat klip plastik kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10. 30 di rumah mertua terdakwa di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia karena terdakwa diketahui menyimpan narkotika golongan 1 jenis shabu ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi menemukan uang sejumlah Rp. 300.000,- didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu dan dibalik daun pintu kamar ditemukan sebuah tas kecil warna hitam milik terdakwa tergantung dipintu, kemudian isi tas tersebut terdapat sebuah bungkus kosong rokok merk marloboro merah yang didalamnya berisi 2 poket shabu, 2 buah pipet plastik, 3 buah pipet pendek merah putih, tutup botol berisi pipet , 2 bungkus plastik klip, 1 buah jarum, 1 buah pipet kaca, 4 buah korek gas, 1 buah timbangan digital ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 poket shabu membeli dari seseorang yang bernama HELMI alamat Masbagik Timur pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015 sekira pukul 18.00 wita terdakwa membeli 2 poket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada saksi MOH. JUAINI alamat sekarteja, kecamatan Selong sebanyak 1, dengan harga Rp. 300.000,- pada hari jum'a tanggal 16 oktober 2015 sekira pukul 08.00 wita ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa selain kepada Helmi terdakwa juga pernah membeli shabu dari Hendri ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam sebuah tabung kaca, kemudian tabung kaca tersebut dimasukkan disebuah pipet plastik dan dimasukkan kedalam botol air mineral berisi air, dari botol tersebut dimasukkan lagi sebuah pipet plastik, Tabung kaca tersebut kemudian dibakar dan asapnya akan keluar melalui pipet plastik satunya dan asap itulah yang dihirup ;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi shabu tersebut terdakwa merasa badan segar dan rasa capek hilang ;
- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti terdakwa mengenalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya, majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur Kesatu Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasrul yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Unsur Kedua Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 10. 30 di rumah mertua terdakwa di Gubuk Bat, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia karena terdakwa diketahui tanpa hak menyimpan narkotika golongan 1 jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi menemukan uang sejumlah Rp. 300.000,- didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu dan dibalik daun pintu kamar ditemukan sebuah tas kecil warna hitam milik terdakwa tergantung dipintu, kemudian isi tas tersebut terdapat sebuah bungkus kosong rokok merk marloboro merah yang didalamnya berisi 2 poket shabu, 2 buah pipet plastik, 3 buah pipet pendek merah putih, tutup botol berisi pipet , 2 bungkus plastik klip, 1 buah jarum, 1 buah pipet kaca, 4 buah korek gas, 1 buah timbangan digital, terdakwa mendapatkan 2 poket shabu membeli dari seseorang yang bernama HELMI alamat Masbagik Timur dengan harga Rp. 1.400.000,-, terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015 sekira pukul 18.00 wita

Menimbang, bahwa terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam sebuah tabung kaca, kemudian tabung kaca tersebut dimasukkan disebuah pipet plastik dan dimasukkan kedalam botol air mineral berisi air, dari botol tersebut dimasukkan lagi sebuah pipet plastik, Tabung kaca tersebut kemudian dibakar dan asapnya akan keluar melalui pipet plastik satunya dan asap itulah yang dihirup ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa di test urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine dan metamphetamine, hal ini bersesuaian dengan surat keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong Nomor 445/1163/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 17 Oktober 2015, dan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0225.K tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I UU No. 35 tahun 2009 : metamfetamina adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 dan berdasarkan ketentuan pasal 8 (1) UU No. 35 tahun 2009 : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai penyakit apapun yang berdasarkan resep dokter harus menggunakan narkotika sebagai pengobatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur II. *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi bubuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat Bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) Gram, 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna merah putih, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi pipet plastik, 2 (dua) buah plastik klip besar warna bening yang didalamnya terdapat klip plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro, 1 (satu) buah tas warna hitam, adalah alat dan sarana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil jual beli narkotika golongan I dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi bubuk Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam ;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;
 - 3 (tiga) buah pipet warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang berisi pipet plastic ;
 - 2 (dua) buah plastic klip besar warna bening yang didalamnya terdapat klip plastic kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H.. dan Galih Bawono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Nurul Suhada,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

YOGA PERDANA., S.H..

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)